



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Piki Alias Pekek Bin Sahiri
Tempat lahir : Pelempaan
Umur/Tanggal lahir : 31/11 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bakti, Rt.011 Rw.006, Desa Bakau,
Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Piki Alias Pekek Bin Sahiri ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Maret 2019;

Terdakwa Piki Alias Pekek Bin Sahiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019

Terdakwa II

Nama lengkap : Diwan Alias Lebek Bin Karnain
Tempat lahir : Pelempaan
Umur/Tanggal lahir : 29/6 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Subur, Rt.012 Rw.004, Desa Lambau,
Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Diwan Alias Lebek Bin Karnain ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Maret 2019;

Terdakwa Diwan Alias Lebek Bin Karnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. PIKI Alias PEKEK Bin SAHIRI dan Terdakwa II. DIWAN Alias LEBEK Bin KARNAIN** terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa I. PIKI Alias PEKEK Bin SAHIRI dan Terdakwa II. DIWAN Alias LEBEK Bin KARNAIN** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS An. TOBBIRI.
dikembalikan kepada saksi TOBBIRI Bin GAFAR.
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEPO9688 dengan nomor polisi KB 6980 TS.
dikembalikan kepada saksi MEAT Bin RAHIMAN.
4. Menetapkan agar masing-masing **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi serta Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan mereka tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I. **PIKI Alias PEKEK Bin SAHIRI bersama-sama dengan Terdakwa II. DIWAN Alias LEBEK Bin KARNAIN** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik Saksi TOBBIRI yang beralamat di Dusun Pangkalan Rt. 005 Rw. 003 Desa Jelu Air Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I. PIKI bersama-sama dengan Terdakwa II. DIWAN mendatangi rumah milik Saksi TOBBIRI yang beralamat di Dusun Pangkalan Rt.005 Rw.003 Desa Jelu Air Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas untuk menemui saksi TOBBIRI, namun sesampainya disana Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II. DIWAN tidak berhasil menemui saksi TOBBIRI dan saat itu rumah saksi TOBBIRI dalam keadaan terkunci, kemudian timbul niat Terdakwa I. PIKI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam milik saksi TOBBIRI yang di simpan di halaman rumah saksi TOBBIRI, saat itu Terdakwa II. DIWAN memberitahukan kepada saksi RONI PRANATA bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II. DIWAN bawa menuju ke Lambau tanpa seijin saksi TOBBIRI, selanjutnya Terdakwa I. PIKI lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang menuju jalan raya, kemudian Terdakwa I. PIKI menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa II. DIWAN membantu mendorong menggunakan sepeda motor merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau yang Terdakwa II. DIWAN kendarai sebelumnya dengan cara kaki kiri Terdakwa II. DIWAN diarahkan ke sepeda motor milik saksi TOBBIRI, tidak berselang beberapa lama sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi TOBBIRI datang saksi EMI mendapati Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II. DIWAN telah membawa sepeda motor milik saksi TOBBIRI.

----- Bahwa Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II. DIWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TOBBIRI selaku pemilik sepeda motor tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II. DIWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut dan menyatakan agar pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EMI BINTI MATMIS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik suami Saksi yang bernama saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Pangkalan Rt.005 Rw.003 Desa Jelu Air Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan suami Saksi yang bernama saksi **TOBBIRI Bin GAFAR**, tanpa seijin mereka selaku pemiliknya;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di kebun belakang rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon suaminya (Saksi **TOBBIRI**) memberitahu suaminya jika sepeda motor milik Saksi dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang sebelumnya di simpan di teras rumah milik Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut dikarenakan sudah diketahui oleh saksi EMI dan banyak warga yang berdatangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, yaitu berupa : 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk **KAWASAKI** type **BJ175A 175cc** warna hitam dengan nomor rangka : **MH4BJ175AJJPO973** dan nomor mesin : **BJ175AEP11080** dengan nomor polisi **KB 6981 TS**; 1 (satu) buah **STNK** Sepeda Motor Merk **KAWASAKI** type **BJ175A 175cc** warna hitam dengan nomor rangka : **MH4BJ175AJJPO973** dan nomor mesin : **BJ175AEP11080** dengan nomor polisi **KB 6981 TS** An. **TOBBIRI**;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEPO9688 dengan nomor polisi KB 6980 TS.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi TOBBIRI Bin GAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Pangkalan Rt.005 Rw.003 Desa Jelu Air Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan isteri Saksi, tanpa seijin mereka selaku pemiliknya;
- Bahwa Saya mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat saksi EMI menelepon dan memberitahu Saksi jika sepeda motor milik Saksi dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang sebelumnya di simpan di teras rumah milik Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang, Para Terdakwa tidak berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut dikarenakan sudah diketahui oleh saksi EMI dan banyak warga yang berdatangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian, yaitu berupa : 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS An. TOBBIRI; dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEPO9688 dengan nomor polisi KB 6980 TS.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi TOBBIRI yang Terdakwa I.PIKI lakukan bersama dengan Terdakwa II. DIWAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di rumah milik saksi TOBBIRI yang beralamat di Dusun Pangkalan Rt.005 Rw.003 Desa Jelu Air Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II. DIWAN telah mengambil sepeda motor milik Saksi TOBBIRI , tanpa seijin Saksi TOBBIRI maupun isterinya;
- Bahwa Terdakwa I.PIKI dan Terdakwa II. DIWAN mengambil sepeda motor tersebut, dilakukan dengan cara :
 - Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II.DIWAN sampai di rumah Saksi TOBBIRI, dan mereka tidak bisa bertemu dengan Saksi TOBBIRI, di halaman rumahnya ada Sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang;
 - Kemudian Terdakwa II. DIWAN membantu Terdakwa I. PIKI mendorong sepeda motor milik saksi TOBBIRI menggunakan kaki kiri Terdakwa II. DIWAN yang diarahkan ke sepeda motor milik saksi TOBBIRI, dengan tujuan untuk di bawa ke Lambau agar Saksi TOBBIRI mengambilnya kesana dan bisa bertemu dengan Terdakwa II. DIWAN;
 - Tidak berselang beberapa lama sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi TOBBIRI datang saksi EMI mendapati Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II DIWAN telah membawa sepeda motor milik saksi TOBBIRI, kemudian terjadi pertengkaran dengan Saksi EMI.
 - Terdakwa I.PIKI dan Terdakwa II berhenti di tempat tersebut dan tidak melanjutkan membawa sepeda motor milik Saksi TOBBIRI menuju Lambau;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki niat untuk menjual atau memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, yaitu berupa : 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk KAWASAKI

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS An. TOBBIRI; dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEPO9688 dengan nomor polisi KB 6980 TS.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **MUHAMAD AWALURRAHMAN MALIKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di rumah milik TOBBIRI yang beralamat di Dusun Pangkalan Rt.005 Rw.003 Desa Jelu Air Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Terdakwa I dan Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik Saksi TOBBIRI tanpa seijin pemiliknya tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Kepala Dusun Pangkalan melakukan musyawarah dengan para saksi dan para terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Para terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan ini secara damai dengan saksi TOBBIRI, namun tidak menemukan jalan keluar dan tetap ingin menempuh jalur hukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, yaitu : 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS An. TOBBIRI, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEPO9688 dengan nomor polisi KB 6980 TS.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS.
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS An. TOBBIRI.
3. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEPO9688 dengan nomor polisi KB 6980 TS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi TOBBIRI yang Terdakwa I.PIKI lakukan bersama dengan Terdakwa II. DIWAN;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di rumah milik saksi TOBBIRI yang beralamat di Dusun Pangkalan Rt.005 Rw.003 Desa Jelu Air Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II. DIWAN telah mengambil sepeda motor milik Saksi TOBBIRI , tanpa seijin Saksi TOBBIRI maupun isterinya (Saksi EMI);
3. Bahwa Terdakwa I.PIKI dan Terdakwa II. DIWAN mengambil sepeda motor tersebut, dilakukan dengan cara :
 - Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II.DIWAN sampai di rumah Saksi TOBBIRI, dan mereka tidak bisa bertemu dengan Saksi TOBBIRI, di halaman rumahnya ada Sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang;
 - Kemudian Terdakwa II. DIWAN membantu Terdakwa I. PIKI mendorong sepeda motor milik saksi TOBBIRI menggunakan kaki kiri Terdakwa II. DIWAN yang diarahkan ke sepeda motor milik saksi TOBBIRI, dengan tujuan untuk di bawa ke Lambau agar Saksi TOBBIRI mengambilnya kesana dan bisa bertemu dengan Terdakwa II. DIWAN;
 - Tidak berselang beberapa lama sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi TOBBIRI datang saksi EMI mendapati Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II DIWAN telah membawa sepeda motor milik saksi TOBBIRI, kemudian terjadi pertengkaran dengan Saksi EMI.
 - Terdakwa I.PIKI dan Terdakwa II berhenti di tempat tersebut dan tidak melanjutkan membawa sepeda motor milik Saksi TOBBIRI menuju Lambau;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, yaitu berupa : 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS An. TOBBIRI; dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEPO9688 dengan nomor polisi KB 6980 TS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang bahwa Piki Alias Pekek Bin Sahiri dan Diwan Alias Lebek Bin Karnain yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II dimintai keterangannya, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" ;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, unsur "pengambilan / pencurian" dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah **pindah** tempat ;

Menimbang bahwa dalam perbuatannya tersebut pula Terdakwa harus melakukannya dengan **sengaja**, yaitu **secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri** oleh Terdakwa .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi TOBBIRI yang Terdakwa I.PIKI lakukan bersama dengan Terdakwa II. DIWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di rumah milik saksi TOBBIRI yang beralamat di Dusun Pangkalan Rt.005 Rw.003 Desa Jelu Air Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II. DIWAN telah mengambil sepeda motor milik Saksi TOBBIRI , tanpa seijin Saksi TOBBIRI maupun isterinya (Saksi EMI);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I.PIKI dan Terdakwa II. DIWAN mengambil sepeda motor tersebut, dilakukan dengan cara :

- Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II.DIWAN sampai di rumah Saksi TOBBIRI, dan mereka tidak bisa bertemu dengan Saksi TOBBIRI, di halaman rumahnya ada Sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Kemudian Terdakwa II. DIWAN membantu Terdakwa I. PIKI mendorong sepeda motor milik saksi TOBBIRI menggunakan kaki kiri Terdakwa II. DIWAN yang diarahkan ke sepeda motor milik saksi TOBBIRI, dengan tujuan untuk di bawa ke Lambau agar Saksi TOBBIRI mengambilnya kesana dan bisa bertemu dengan Terdakwa II. DIWAN;
- Tidak berselang beberapa lama sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi TOBBIRI datang saksi EMI mendapati Terdakwa I. PIKI dan Terdakwa II DIWAN telah membawa sepeda motor milik saksi TOBBIRI, kemudian terjadi pertengkaran dengan Saksi EMI.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I.PIKI dan Terdakwa II berhenti di tempat tersebut dan tidak melanjutkan membawa sepeda motor milik Saksi TOBBIRI menuju Lambau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, yaitu berupa : 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS An. TOBBIRI; dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEPO9688 dengan nomor polisi KB 6980 TS.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Saksi TOBBIRI tersebut telah **berpindah tempat dari awalnya sepeda motor** tersebut berada di halaman rumah sampai dengan berpindah sejauh 50 meter karena didorong oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan hendak dibawa ke Lambau ;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai faktor kesengajaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang **secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri** oleh mereka berdua, yang walaupun maksud awalnya adalah agar Saksi TOBBIRI ke daerah Lambau untuk menyelesaikan masalahnya dengan Para Terdakwa akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berniat untuk memindahkan sepeda motor tersebut ke tempat lain dan sudah berpindah sejauh 50 meter dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” , yang dimaksudkan dengan **Unsur Dimiliki** adalah untuk dikuasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksudkan dengan **Unsur secara melawan hak** adalah **Melawan Hukum**, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk mengambil sepeda motor tersebut agar dapat dikuasai sampai dengan diambil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi TOBBIRI ke daerah Lambau , sehingga maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut beserta akibat dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tentu saja nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum yang berlaku, yang dalam kasus ini menunjuk pada Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa dalam unsur kelima ini juga merupakan salah satu kualifikasi dari **Keadaan memberatkan** dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini merupakan syarat kekhususan dalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke – 4 yaitu ketentuan mengenai jumlah pelaku yang lebih dari satu orang. Menurut R. Soesilo, bahwa kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat, sedangkan yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada masing-masing Terdakwa I maupun Terdakwa II mempunyai peran masing-masing dalam terlaksana maksud keduanya yaitu untuk mengambil sepeda motor milik Saksi TOBBIRI dan membawanya ke daerah Lambau ;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS An. TOBBIRI, yang merupakan milik dari Saksi TOBBIRI Bin GAFAR, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **TOBBIRI Bin GAFAR**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEP09688 dengan nomor polisi KB 6980 TS, yang merupakan milik dari Sdr. MEAT Bin RAHIMAN, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya.
- Perbuatan para terdakwa sudah di maafkan oleh Saksi TOBBIRI.
- Para Terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. PIKI ALIAS PEKEK BIN SAHIRI dan Terdakwa II. DIWAN ALIAS LEBEK BIN KARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hitam dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO973 dan nomor mesin : BJ175AEP11080 dengan nomor polisi KB 6981 TS An. TOBBIRI.
dikembalikan kepada saksi TOBBIRI Bin GAFAR.
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk KAWASAKI type BJ175A 175cc warna hijau dengan nomor rangka : MH4BJ175AJJPO909 dan nomor mesin : BJ175AEPO9688 dengan nomor polisi KB 6980 TS.
dikembalikan kepada Sdr. MEAT Bin RAHIMAN.
6. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari SELASA, tanggal 30 JULI 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 1 AGUSTUS 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.